



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618  
Telp/Fax.(0526) 2029534

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR: 471/ 73 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN LASUNGKU TALU**

**SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan, perlu dilaksanakan inovasi pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang penetapan Lasungku Talu sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lasungku Talu sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan

KEDUA : Yang dimaksud inovasi layanan administrasi kependudukan tersebut Diktum KESATU adalah:

“LASUNGKU TALU” yaitu inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan layanan langsung ku terima tiga dokumen yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga baru dan Kartu Identitas Anak /KIA. Lasungku Talu merupakan pelayanan Akta kelahiran untuk bayi baru lahir domisili penduduk Balangan yang melahirkan di fasilitas kesehatan khususnya RSUD Balangan dan RSIA Hulu Sungai Selatan. Layanan ini adalah pelayanan pencatatan akta kelahiran, KK dan KIA secara daring melalui layanan whatsapp ke nomor layanan khusus Akta kelahiran.

Dukcapil mengirim file pdf Akta kelahiran dan KK kepada RSIA HSS untuk

dicetak dan diserahkan langsung kepada orang tua bayi tersebut dan pada RSUD Balangan , dokumen Akta kelahiran, KK serta KIA dicetak dan diserahkan langsung ke RSUD untuk diserahkan kepada orang tua bayi pada saat keluar atau selesai perawatan nya. Adapun Dokumen akta kelahiran dan KK dapat pula dicetak mandiri oleh penduduk sedangkan KIA nya dapat di ambil ke Dukcapil.

Adapun pelaksanaan inovasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Ibu hamil penduduk Balangan sebelum melahirkan sudah mempersiapkan berkas persyaratan akta kelahiran berupa Kartu keluarga, buku nikah, ktp suami isteri.
2. Setelah selesai proses kelahiran, maka petugas atau admin RSIA HSS dan RSUD Balangan, menerbitkan surat keterangan kelahiran serta mengirim persyaratan pencatatan akta kelahiran tersebut berupa foto ke nomor layanan WhatsApp yang ditentukan.
3. Berkas pengajuan kemudian diverifikasi oleh operator dan verifikator. Berkas lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses kedalam aplikasi SIAK, sedangkan berkas yang tidak lengkap akan ditolak disertai alasan penolakan (berkas yang ditolak dapat diajukan kembali dengan mengunggah ulang berkas permohonan dengan lengkap).
4. Dokumen hasil pelayanan administrasi kependudukan (Akta Kelahiran dan kartu keluarga kecuali KIA) dikirimkan dalam bentuk pdf oleh operator kepada RSIA HSS dan RSUD Balangan.
5. Dokumen dicetak kemudian diserahkan pada saat ibu dan bayi keluar atau selesai perawatan kelahiran. Untuk kelahiran di RSUD Balangan , dokumen dicetakkan oleh Dinas Dukcapil langsung diantar.
6. Bayi lahir pulang langsung dapat tiga dokumen yaitu akta kelahiran , kartu keluarga baru dan KIA secara cepat, mudah dan gratis.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal Mei 2021

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



**HIFZIANI, S.P., MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310301986031010